



CATATAN PUTUSAN

Nomor 77/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Sopian Zuhri Hasibuan als. Iyan Bin Muhammad Safii Hasibuan;

Susunan Persidangan:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.Hakim;

Muhammad Syarief Nasution, S.H.....Panitera Pengganti;

Aipda Irawanto.Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Sopian Zuhri Hasibuan als. Iyan Bin Muhammad Safii Hasibuan;

Tempat lahir : Dolok Masihul;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 September 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tanah lapang Lingk. 5 Kelurahan Pekan Dolok masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Tetap;

Pendidikan : SD

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;



Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/27/III/2021/Reskrim tanggal 25 Maret 2021 dan Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Selanjutnya, didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
 - Sebilah Arit bergagang kayu bulat;
- c. Keterangan Saksi Muhammad Said Lubis, Lukito Apandi dan Sandi bin Fitriadi dengan keterangan Terdakwa bahwa tindak pidana percobaan pencurian ringan yang terjadi bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria sebanyak 7 tandan buah kelapa sawit Dengan berat keseluruhan \pm 35 Kg dengan cara memotong buah kelapa sawit yang masih ada di Pohon dengan mempergunakan sebilah Arit bergagang kayu terbalut Karet warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa Sopian Zuhri Hasibuan Alias Iyan Bin Muhammad Safii Hasibuan (Tertangkap) dan Saudara SANDI bin Abdul Muis (tertangkap / Berkas Split) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Areal tanaman kelapa sawit Blok S23 TM 2012 Afd. 5 PTPN-3 Perkebunan Sarang giting Desa sarang torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. Para Saksi menerangkan belum ada perdamaian dan perbuatan Terdakwa meresahkan pihak perusahaan;
- e. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 77/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sopian Zuhri Hasibuan als. Iyan Bin Muhammad Safii Hasibuan;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Muhammad Said Lubis, Lukito Apandi dan Sandi bin Fitriadi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tingkat kejahatan pencurian ringan terhadap hasil perkebunan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah tergolong tinggi, dimana hal tersebut dapat diketahui dari jumlah penanganan perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dilakukan agar seseorang mengalami efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya, juga agar memberikan peringatan pada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana yang sama sehingga tercipta ketertiban masyarakat dan ketertiban terhadap hukum serta keseganan terhadap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menganggap perlu untuk menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada rasa keadilan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga agar masyarakat menghormati dan tertib terhadap hukum telah berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban belum terjadi perdamaian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Zuhri Hasibuan als. Iyan Bin Muhammad Safii Hasibuan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) hari**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN-3 Perkebunan Sarang Giting;
 - Sebilah Arit bergagang kayu bulat
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Aipda Irawanto, Penyidik pada Kepolisian Sektor Dolok Masihul, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.